



**PEMERINTAH KOTA BATU**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

**Jl. Panglima Sudirman No. 507 Balaikota Among Tani Blok C Lantai 1**  
**Telp. 0341 – 592527 - Fax. ( 0341 ) -**  
**BATU 65313**

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATU**

Nomor : 180/ /KEP/422.112/2019

**T E N T A N G**

**TIM PENYUSUNAN**  
**SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)**  
**DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATU**  
**TAHUN 2019**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja pada Dinas Perhubungan Kota Batu, serta guna penataan system manajemen pemerintahan dengan berfokus pada peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome), maka dilaksanakan monitoring dan evaulasi perlu adanya Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Perhubungan Kota Batu Tahun 2019;
  - b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut maka perlu dibentuk Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Perhubungan Kota Batu Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batu.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah;;
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Tugas,dan Fungsi,Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;
9. Instruksi Presiden Nomor .5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
10. Instruksi Presiden Nomor .7 Tahun 1995 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Pedoman Evaluasi LAKIP di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi;
13. Peraturan Walikota Batu Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Batu;
14. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Walikota Batu Nomor 96 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu Tahun Anggaran 2019;

## **M E M U T U S K A N**

### **Menetapkan:**

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah pada Dinas Perhubungan Kota Batu Tahun 2019 dengan susunan anggota sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA** : Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah pada Dinas Perhubungan Kota Batu Tahun 2019 mempunyai tugas dan kewajiban :

1. Menghimpun bahan/masukan sesuai bidang tugasnya dari masing-masing Bidang sebagai pelaksana program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan;
2. Mengolah dan membuat konsep rancangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Perhubungan;
3. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Perhubungan Tahun 2019;

**KETIGA** : Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Perhubungan Tahun 2019 bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perhubungan;

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BATU  
PADA TANGGAL : 2019

**KEPALA DINAS**

**Drs. SUSETYA HERAWAN, M.Si**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19660910 198809 1 001**

**LAMPIRAN :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

NOMOR : 180 / /KEP/ 422.112/2019

TANGGAL : 2019

**T E N T A N G**

**SUSUNAN TIM PENYUSUN  
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)  
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATU TAHUN 2019**

---

- I. PENANGGUNG JAWAB/PENGARAH :**  
**KEPALA DINAS : Drs. SUSETYA HERAWAN, M.Si**  
NIP. 19660910 198809 1 001
- II. TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (SAKIP) DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATU TAHUN  
2019**
- KETUA :** Ir.IWAN GURITNO / Sekretaris Dinas  
NIP. 19640403 199903 1 005
- SEKRETARIS :** BUDI RAHARJO,S.Sos.,MM / Kasubbag  
Penyusunan Program dan Pelaporan  
NIP. 19720929 200312 1 002
- ANGGOTA :** 1. **DIAN SARWORINI, S.Sos** /Penyusun Program &  
Pelaporan  
NIP. 19791217 200801 2 018  
2. **SETIONO** / Penyusun Program & Pelaporan  
NIP. 19630821 199303 1 005

DITETAPKAN DI : BATU

PADA TANGGAL : \_\_\_\_\_ 2019

**KEPALA DINAS,**

**Drs. SUSETYA HERAWAN, M.Si**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19660910 198809 1 001**